

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembangunan pabrik semen dengan kapasitas 3.000.000 ton per tahun yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang telah memicu terjadinya konflik sosial. Konflik disebabkan oleh 4 faktor yaitu : (1) *Triggers* (Pemicu), yaitu adanya rencana pembangunan pabrik semen yang tidak diketahui warga. (2) Faktor inti, yaitu isu kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen; (3) Faktor yang Memobilisasi, yang berkaitan erat dengan perekonomian warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani; serta (4) Faktor yang memperburuk, yaitu izin lingkungan No. 660.1/17 Tahun 2012 bertentangan dengan RTRW Kabupaten Rembang, RTRW Provinsi Jawa Tengah, RTRW Nasional, serta Keppres tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

Apabila dianalisis lebih mendalam, konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang disebabkan karena sejumlah faktor, antara lain : (1) Komunikasi yang tidak baik, tidak ada keterbukaan informasi antara pemerintah, pemrakarsa dengan warga terkait rencana pembangunan pabrik semen; (2) Ambiguitas yuridiksi, dimana izin lingkungan No. 660.1/17 Tahun 2012 bertentangan dengan RTRW Kabupaten Rembang, RTRW Provinsi Jawa Tengah, RTRW Nasional, dan Keppres No. 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah; serta (3) Tujuan yang berbeda, perbedaan tujuan yang signifikan antara

pemerintah, pemrakarsa dengan warga. Pemerintah dan pemrakarsa memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi semen nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga, sementara warga memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Konflik bermula pada saat Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan izin lingkungan No. 660.1/17 Tahun 2012, tetapi tidak dilakukan sosialisasi kepada warga sekitar, sehingga warga tidak tahu menahu tentang rencana kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen. Sementara itu pada 16 Juni 2014 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melakukan peletakan batu pertama sebagai tahap awal dimulainya pembangunan pabrik semen, hal itu menjadi pemicu konflik bagi warga yang menolak pembangunan pabrik semen sehingga warga mendirikan tenda perjuangan di sekitar jalan masuk tapak pabrik.

Seminggu warga bertahan di tenda, Gubernur Jawa Tengah menemui warga dan menyatakan apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan Amdal yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, warga dapat menggugat di PTUN Semarang. Warga bersama-sama mempelajari Amdal yang disusun PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan menemukan kesalahan dalam Amdal tersebut. Bersama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) warga mengajukan gugatan di PTUN Semarang. Setelah dilakuan 19 kali masa persidangan, melalui putusan No. 064/G/PTUN.Smg menyatakan gugatan yang diajukan warga dinyatakan telah kadaluwarsa karena telah lewat tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 90 hari setelah izin lingkungan diterbitkan. Warga tidak patah semangat, kemudian mengajukan banding di PT TUN Surabaya. Putusan

hakim PT TUN Surabaya No. 135/B/2015/PT.TUN.SBY, sependapat dengan putusan PTUN Semarang, menguatkan gugatan yang diajukan warga telah kadaluwarsa.

Tidak berhenti di situ saja, warga terus berupaya melalui jakur hukum dengan mengajukan kasasi. Kasasi yang diajukan warga juga mengalami penolakan, karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan. Setelah ditemukan *novum*, warga mengajukan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 5 Oktober 2016 mengabulkan permohonan warga, dan mewajibkan Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut izin lingkungan No. 660.1/17 Tahun 2012. Gubernur Jawa Tengah tidak menaati putusan No. 99 PK/TUN/2016, tetapi mengeluarkan izin lingkungan yang baru No. 660.1/30 Tahun 2016. Untuk mengkawal putusan MA, warga melakukan *longmarch* dari Rembang menuju Semarang dan mendirikan tenda selama 1 bulan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Usaha yang dilakukan warga tidak sisa-sisa, akhirnya Gubernur Jawa Tengah menaati putusan MA dengan mencabut izin lingkungan melalui putusan No. 660.1/14 Tahun 2017 pada 16 Januari 2017.

2 Februari 2017 dilakukan sidang penilaian Adendum Amdal PT Semen Indonesia (Persero) Tbk oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah dan dinyatakan layak melalui izin lingkungan No. 660.1/6 Tahun 2017. Warga yang menolak pembangunan pabrik semen menganggap izin lingkungan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena tidak sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hasil KLHS tahap I menyatakan bahwa CAT Watuputih merupakan kawasan lindung geologi yang memiliki fungsi sebagai

daerah imbuhan resapan air sehingga tidak diperbolehkan apabila dilakukan penambangan. Namun, pemerintah masih bersikeras untuk melakukan penambangan di kawasan tersebut dan berusaha membuat KLHS tahap II yang mencakup 7 kabupaten, yaitu : Rembang, Blora, Grobogan, Tuban, Lamongan, Pati, dan Bojonegoro. Hingga saat ini, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh warga yang menolak pembangunan pabrik semen selain menunggu hasil KLHS tahap II.

Sementara itu, resolusi konflik yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, dilakukan melalui dua cara : (1) Proses administrasi, yaitu pada saat warga mengajukan keberatan terkait izin lingkungan dan rencana pembangunan pabrik semen kepada Gubernur Jawa Tengah. Namun, proses administrasi yang dilakukan oleh warga tidak berhasil, karena Gubernur Jawa Tengah meminta permasalahan diselesaikan melalui jalur hukum. (2) Proses pengadilan, proses hukum yang dilakukan warga untuk mencabut izin lingkungan No. 660.1/17 Tahun 2012 dan menggagalkan pembangunan pabrik semen yang dilakukan di PTUN Semarang, PT TUN Surabaya, kasasi, hingga Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Meskipun dalam putusan PK MA warga menang, tetapi hasil putusan PK MA yang mewajibkan Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut izin lingkungan tidak dieksekusi. Gubernur Jawa Tengah tetap bersikeras memberikan izin kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui izin lingkungan No. 660.1/6 Tahun 2017 pada 23 Februari 2017. Dalam permasalahan ini tidak ada upaya negosiasi yang dilakukan, sehingga tidak diperoleh hasil keluaran konflik yang saling menguntungkan.

4.2 Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi, antara lain :

1. Pemerintah :
 - a. Keterlibatan warga di dalam kegiatan pembangunan sangatlah penting, seharusnya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pemerintah melibatkan peran aktif dari warga. Pada dasarnya warga yang akan merasakan manfaat dan dampak langsung dari pembangunan yang dilaksanakan, sehingga keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan menjadi sangat penting untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial.
 - b. Sebagai alternatif penyelesaian konflik, pemerintah perlu melakukan upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi. Negosiasi dilakukan untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang terlibat konflik, yaitu warga, pemerintah serta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sehingga diperoleh keluaran konflik yang saling menguntungkan (*win-win solution*).
 - c. Perlu dibentuk BUMDes sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan warga. Pengelolaan BUMDes diserahkan kepada warga, sehingga permasalahan dan kebutuhan warga dapat diakomodir melalui BUMDes.
2. Masyarakat :
 - a. Masyarakat turut serta aktif untuk mengawal setiap program dan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.